



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN BADAN DAN SATUAN
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang, maka perlu mengatur Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan dan Satuan di Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan dan Satuan di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/ 2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN BADAN DAN SATUAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UNNES.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada UNNES.
4. Dosen Pegawai Negeri Sipil adalah dosen UNNES yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Unnes, tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen, dan menerima tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
5. Pimpinan Badan dan Satuan adalah Ketua dan Sekretaris Badan dan Satuan.
6. Penjaringan adalah tahap untuk menentukan bakal calon Ketua dan Sekretaris Badan dan Satuan.
7. Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Rektor UNNES.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Pimpinan Badan dan Satuan adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil UNNES yang diberi tugas tambahan

Pasal 3

- (1) Masa jabatan Pimpinan Badan dan Satuan adalah 4 (empat) tahun, dan dapat ditunjuk/diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pimpinan Badan dan Satuan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.
- (3) Ketua Badan setelah menjabat 2 (dua) periode, tidak dapat diangkat kembali sebagai Ketua pada Badan yang sama maupun yang berbeda.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Pimpinan Badan dan Satuan dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. Pimpinan Badan dan Satuan berhenti dari jabatannya;
 - b. perubahan susunan organisasi dan tata kerja UNNES.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Badan dan Satuan, seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. dosen pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memiliki kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, pengabdian, pengalaman, kepribadian, budi pekerti, integritas, minat dan kesehatan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
 - d. memiliki masa kerja di UNNES sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - e. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah baik;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pimpinan Badan dan Satuan yang sedang menjabat;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang ataupun berat;
 - i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana penjara;
 - j. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari Unnes;
 - k. bersedia menjadi calon Pimpinan Badan dan Satuan yang dinyatakan secara tulis sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Bagi Ketua Badan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal sekurang-kurangnya berpendidikan Strata 2 dengan jabatan fungsional Lektor Kepala;
 - b. Bagi Sekretaris Badan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal sekurang-kurangnya berpendidikan Strata 2 dengan jabatan fungsional Lektor;
 - c. Bagi Ketua dan Sekretaris Badan Pengembang Bisnis sekurang-kurangnya berpendidikan Strata 2 dan mempunyai kompetensi di bidang pengembangan bisnis.

BAB III
PROSES PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN DAN SATUAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Pimpinan Badan dan Satuan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Pimpinan Badan dan Satuan berakhir;
 - b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan dan penetapan jadwal tahapan pelaksanaan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap penjaringan calon;
 - b. tahap pengangkatan.

Pasal 7

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. Rektor membentuk dan mengangkat Panitia yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditunjuk oleh Rektor;

Pasal 8

- (1) Tahap penjaringan calon Pimpinan Badan dan Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan huruf b, dilakukan oleh Rektor dan dibantu oleh Panitia.
- (2) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Rektor mengirim surat kepada Pimpinan Fakultas untuk mengusulkan masing-masing 1 (satu) nama calon sebagai Ketua dan/atau Sekretaris Badan dan Satuan disertai dengan surat kesediaan calon.
- (3) Rektor menunjuk salah satu calon yang diusulkan oleh Pimpinan Fakultas untuk menjadi Pimpinan Badan dan Satuan.

Pasal 9

Rektor mengangkat Pimpinan Badan dan Satuan dengan keputusan Rektor.

BAB IV
PEMBERHENTIAN PIMPINAN BADAN DAN SATUAN

Pasal 10

- (1) Pimpinan Badan dan Satuan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Pimpinan Badan dan Satuan berhenti sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri lain;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;

- g. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - h. cuti di luar tanggungan Negara;
 - i. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara majelis pemeriksa kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 11

- (1) Apabila Ketua Badan dan Satuan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menunjuk Sekretaris Badan dan Satuan sebagai Pelaksana Tugas Ketua Badan dan Satuan sampai diangkatnya Ketua Badan dan Satuan yang baru.
- (2) Pelaksana Tugas Ketua Badan dan Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Surat Perintah Rektor.
- (3) Apabila Sekretaris Badan dan Satuan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, tugas Sekretaris Badan dan Satuan dirangkap oleh Ketua Badan dan Satuan sampai diangkatnya Sekretaris Badan dan Satuan yang baru.
- (4) Apabila Ketua dan Sekretaris Badan dan Satuan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir secara bersama-sama, tugas Pimpinan Badan dan Satuan dilaksanakan oleh Wakil Rektor yang membidangi sampai diangkatnya Pimpinan Badan dan Satuan yang baru.

Pasal 12

Rektor memberhentikan Pimpinan Badan dan Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan Keputusan Rektor.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 April 2016

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

TTD

FATHUR ROKHMAN

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian**


Dra. Soelami.
195808111982032001

